



PENETAPAN
Nomor 137/Pdt.P/2023/PN.Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

FAIZAH ISNANI, tempat / tanggal lahir Kebumen, 29 November 1975, jenis kelamin perempuan, di Jl. Pramuka Nomor 11 RT 02 RW 06 Desa Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten ;
Selanjutnya disebut Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Perkara;

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi – saksi dibawah sumpah di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 04 September 2023 dalam Register Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Kln permohonan tersebut telah dibacakan dipersidangan dan Pemohon menerangkan terdapat perbaikan dalam surat Permohonan yaitu sebagai berikut :

- Pada bagian identitas nama Pemohon yang semula tertulis Faizah Isnaini diperbaiki menjadi Faizah Isnani .

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bagian posita ke-5 Surat Permohonan yang semula tertulis “Bahwa anak-anak Pemohon adalah sebagai ahli waris dari Pemohon dan anak ke-4 (empat) Pemohon yang bernama tersebut masih dibawah umur maka diperlukan PENETAPAN dari Pengadilan Negeri diganti menjadi “Bahwa anak-anak Pemohon adalah sebagai ahli waris dari Pemohon dan anak ke-4 (empat) Pemohon yang bernama tersebut masih dibawah umur maka diperlukan PENETAPAN dari Pengadilan Negeri untuk menjaminkan SHM No 548 ke BMT Tamzis “

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah secara sah di Kebumen dengan seorang laki-laki bernama **BAYU RINDAWAN K., ST** sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No. 486.10.XI 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen .
2. Bahwa didalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 1. TIARA AMALIA FATHIN, perempuan, lahir di Kebumen pada tanggal 26 Mei 2003,
 2. MALIKA RAMADHANI AISYAH PUTRI, Perempuan, lahir di Klaten pada tanggal 13 November 2004,
 3. BINTANG MUHAMMAD FIKRI, laki-laki lahir di Klaten, pada tanggal 15 Mei 2008 ;
 4. MUHAMMAD ZAID LUTFI KHOIR, laki-laki lahir di Klaten pada tanggal 27 Juli 2015 ;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan SUAMI Pemohon mempunyai sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No 548 luas 896 m2 yang terletak di Desa Klaten Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten atas nama Bayu Rindawan Kesowosidhi ;
4. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia ;
5. Bahwa anak-anak Pemohon adalah sebagai ahli waris dari Pemohon dan anak ke-4 (empat) Pemohon yang bernama tersebut

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih dibawah umur maka diperlukan PENETAPAN dari Pengadilan Negeri ;

6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di daerah hukum Kabupaten Klaten maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Klaten ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut perkenankanlah Ketua Pengadilan Negeri Klaten memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili keempat anak Pemohon dikarenakan masih di bawah umur untuk bisa menjamin sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No 548 luas 896 m2 atas nama Bayu Rindawan Kesowosidhi yang terletak di Desa Klaten Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten untuk keperluan biaya pendidikan anak Pemohon ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan salinan/ fotocopy bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3310256911750003 tertanggal 24-12-2021 atas nama FAIZAH ISNANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No 3310252212210002 tertanggal 19-01-2022 atas nama Kepala Keluarga FAIZAH ISNANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 486/10/X/2001 atas nama Bayu Rindawan K ST dan Faizah Isnani Amd yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen tertanggal 13 Oktober 2001, diberi tanda P-3
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3310-KM-22122021-0030 atas nama BAYU RINDAWAN KESOWO SIDHI yang dikeluarkan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tertanggal 20 Desember 2021, diberi tanda P-4

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3310256605030002 tertanggal 19-8-2020 atas nama TIARA AMALIA FATHIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten,, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 33102255311040002 tertanggal 25-1-2022 atas nama MALIKA RAMADHANI AISYAH PUTRI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK 3310251505080003 tertanggal 20-1-2022 atas nama BINTANG MUHAMMAD FIKRI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten,,diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK 3310252707150001 tertanggal 20-1-2022 atas nama MUHAMMAD ZAID LUTFI AL KHOIR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Buku Tanah Nomor 548 Desa Klaten atas nama 1 TIARA AMALIA FATHIN, 2 MALIKA RAMADHANI AISYAH PUTRI, 3 BINTANG MUHAMMAD FIKRI, 4 MUHAMMAD ZAID LUTFI AL KHOIR dan 5 FAIZAH ISNANI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten tertanggal 1 Agustus 2023, tanda P-9 ;

10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Bayu Rindawan Kesowosidhi tertanggal 8 Desember 2021,, diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Surat Tanda Terima Sertifikat Hak Milik Nomor No. 548 tertanggal 21 Agustus 2023 , diberi tanda P-11 ;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9261/TP/2008 atas nama BINTANG MUHAMMAD FIKRI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tertanggal 23 September 2021, diberi tanda P-12 ;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3310-LT-26012016-0037 atas nama MUHAMMAD ZAID LUTFI AL KHOIR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten tertanggal 18 Januari 2022diberi tanda P-13 ;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.13 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-10 dan P-11 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta semua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, sehingga bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di muka persidangan dan di bawah sumpah sesuai dengan cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. M. BURHAN NASRUDINLATIF, S.E. :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa saksi berteman dengan suami Pemohon sejak kecil ;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang Laki-laki yang bernama Bayu Rindawan K., ST sesuai agama Islam namun kapan menikahnya saksi lupa ;
- Bahwa saat pernikahan keduanya yang berlangsung di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen saksi hadir ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : TIARA AMALIA FATHIN, saat ini sedang kuliah, MALIKA RAMADHANI AISYAH PUTRI, saat ini sedang kuliah, BINTANG MUHAMMAD FIKRI, saat ini sekolah SMA dan MUHAMMAD ZAID LUTFI KHOIR, saat ini sekolah di SD ;
- Bahwa Suami Pemohon saat ini sudah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit jantung ;
- Bahwa sepeninggal suami Pemohon, baik Pemohon dan 4 (empat) anak Pemohon menjadi ahli waris dari suami. Pemohon tersebut mendapat tanah warisan dari ayahnya;
- Bahwa Pemohon dan suaminya memiliki harta berupa tanah dikarang lo akan tetapi sudah dijual dan ada aset tanah dan bangunan di jalan pramuka klaten SHM 548 seluas 898 M2 atas nama 1 TIARA AMALIA FATHIN, 2 MALIKA RAMADHANI AISYAH PUTRI, 3 BINTANG MUHAMMAD FIKRI, 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ZAID LUTFI AL KHOIR dan 5 FAIZAH ISNANI akan tetapi aset tersebut sebenarnya adalah milik BMT Safinah yang dulu dibeli kemudian diatasnamakan Bayu Rindawan K ST;

- Bahwa aset SHM 548 tersebut sebenarnya telah dijaminkan/agunkan tanggal 21 Agustus 2023 di BMT Tamzis Wonosobo dengan pinjaman sebesar Rp 2.5000.000.000,00, akan tetapi salah satu syarat belum ada yaitu penetapan perwalian ini ;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk memenuhi persyaratan pinjaman di BMT Tamzis Wonosobo karena telah menjaminkan SHM No. 548 guna menambah modal usaha BMT Syafinah serta bagi Pemohon membiayai pendidikan anak anak ;
- Bahwa saksi mengetahui terkait pinjaman di BMT Syafinah Klaten oleh karena saksi bersama -sama dengan Pemohon dan suami Pemohon adalah pendiri BMT Syafinah Klaten ;
- Bahwa atas maksud permohonan Pemohon ini anak anak Pemohon tidak ada yang keberatan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

2. DIMAS PRABOWOJATI;

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai adik kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama Bayu Rindawan K., ST sesuai agama Islam namun kapan menikahnya saksi lupa ;
- Bahwa saat pernikahan keduanya yang berlangsung di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen saksi hadir ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : TIARA AMALIA FATHIN, saat ini sedang kuliah, MALIKA RAMADHANI AISYAH PUTRI, saat ini sedang kuliah, BINTANG MUHAMMAD FIKRI, saat ini sekolah SMA dan MUHAMMAD ZAID LUTFI KHOIR, saat ini sekolah di SD ;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon saat ini sudah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit jantung ;
- Bahwa sepeninggal suami Pemohon, baik Pemohon dan 4 (empat) anak Pemohon menjadi ahli waris dari suami Pemohon tersebut ;
- Bahwa sepeninggal almarhum suami Pemohon, Pemohon mencukupi kebutuhan hidup sehari hari dan menanggung biaya Pendidikan keempat anaknya yang masih sekolah dengan bekerja sebagai Karyawan di BMT Safinah Klaten ;
- Bahwa Pemohon dan suaminya memiliki harta berupa tanah di Karanglo akan tetapi sudah dijual dan ada aset tanah dan bangunan di Jalan Pramuka Klaten SHM 548 seluas 898 M2 atas nama 1. TIARA AMALIA FATHIN, 2. MALIKA RAMADHANI AISYAH PUTRI, 3. BINTANG MUHAMMAD FIKRI, 4. MUHAMMAD ZAID LUTFI AL KHOIR dan 5. FAIZAH ISNANI ;
- Bahwa setahu saksi aset tersebut sebenarnya adalah milik BMT Safinah yang dulu dibeli kemudian diatas namakan Bayu Rindawan K., ST suami Pemohon;
- Bahwa setahu saksi alm suami Pemohon dan Pemohon adalah sama sama pendiri BMT Safinah Klaten;
- Bahwa sepengetahuan saksi, asal perolehan SHM No 548 yaitu dari jual beli antara BMT Safinah dengan Bapak Rustamaji pada tahun 2006 namun diatasnamakan Bayu Rindawan K, ST dan hal tersebut sudah ada kesepakatan dengan BMT Safinah yang telah dituangkan dalam Akta Notaris ;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mewakili anak anak Pemohon yang masih berusia dibawah umur yaitu atas nama BINTANG MUHAMMAD FIKRI, 4. MUHAMMAD ZAID LUTFI AL KHOIR untuk mengajukan pinjaman di BMT Tamzis Wonosobo guna menambah modal usaha BMT Safinah serta bagi Pemohon membiayai pendidikan anak anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi SHM 548 tersebut telah dijaminkan pada tanggal 21 Agustus 2023 di BMT Tamzis Wonosobo dengan pinjaman sebesar Rp 2.500.000.000,00, (dua milyar lima ratus juta rupiah) akan tetapi salah satu

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat belum ada / terpenuhi yaitu penetapan perwalian ini ;

- Bahwa atas maksud permohonan Pemohon ini anak anak Pemohon tidak ada yang keberatan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memohon Penetapan Pengadilan yang menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah bagi anak kandungnya dan diberi izin untuk mewakili dalam melakukan perbuatan hukum bagi anak Pemohon yang bernama:

1. TIARA AMALIA FATHIN, perempuan, lahir di Kebumen pada tanggal 26 Mei 2003,
2. MALIKA RAMADHANI AISYAH PUTRI, Perempuan, lahir di Klaten pada tanggal 13 November 2004,
3. BINTANG MUHAMMAD FIKRI, laki-laki lahir di Klaten, pada tanggal 15 Mei 2008 ;
4. MUHAMMAD ZAID LUTFI KHOIR, laki-laki lahir di Klaten pada tanggal 27 Juli 2015 ;

untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses pinjaman di **BMT TAMZIS Wonosobo** dengan jaminan sertifikat tanah Hak Milik Nomor 548 atas nama 1. TIARA AMALIA FATHIN, 2. MALIKA RAMADHANI AISYAH PUTRI, 3. BINTANG MUHAMMAD FIKRI, 4. MUHAMMAD ZAID LUTFI AL KHOIR dan 5. FAIZAH ISNANI

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut berdasarkan

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Klaten dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa KTP NIK 3310256911750003 tertanggal 24-12-2021 atas nama Faizah Isnani, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang di hadirkan di persidangan, dapat diketahui Pemohon pada saat ini tinggal di Jl. Pramuka Nomor 11 RT 02 RW 06 Desa Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten dengan demikian pengajuan permohonan diajukan ditempat domisili Pemohon yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klaten, sehingga Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangan permohonan Pemohon satu persatu sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 dari permohonan Pemohon yaitu "Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan, serta dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum-petitum yang lainnya;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 2 dari Pemohon yang memohon Pengadilan Negeri Klaten untuk Memberikan ijin kepada Pemohon untuk dapat mewakili keempat anak Pemohon dikarenakan masih di bawah umur untuk bisa menjaminkan sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No 548 luas 896 m2 atas nama Bayu Rindawan Kesowosidhi yang terletak di Desa Klaten Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten untuk keperluan biaya pendidikan anak Pemohon , maka Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 486/10/X/2001 antara Bayu Rindawan K., ST dengan Faizah Isnani dan dihubungkan dengan keterangan para saksi bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang bernama Bayu Rindawan K., ST di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 13 Oktober 2001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3310-KM-22122021-0030 tertanggal 22 Desember 2021 dan didukung dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa suami Pemohon atas nama Bayu Rindawan K., ST telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-5 sampai dengan P-8 dan bukti P-12 dan P-13 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Identitas Anak diperoleh fakta bahwa TIARA AMALIA FATHIN, perempuan, lahir di Kebumen pada tanggal 26 Mei 2003, MALIKA RAMADHANI AISYAH PUTRI, Perempuan, lahir di Klaten pada tanggal 13 November 2004, BINTANG MUHAMMAD FIKRI, laki-laki lahir di Klaten, pada tanggal 15 Mei 2008 dan MUHAMMAD ZAID LUTFI KHOIR, laki-laki lahir di Klaten pada tanggal 27 Juli 2015 adalah anak-anak kandung dari Pemohon dan suami Pemohon yang bernama BAYU RINDAWAN KESOWOSIDHI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam SUB KAMAR PERDATA UMUM, angka romawi XI. DEWASA adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 Tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan penetapan izin mewakili anak dibawah umur terhadap keempat anaknya sebagaimana tersebut diatas, namun berdasarkan ketentuan batasan umur dalam hal cakap bertindak didalam hukum sebagaimana tersebut diatas maka terhadap anak Pemohon atas nama TIARA AMALIA FATHIN, perempuan, lahir di Kebumen pada tanggal 26 Mei 2003 dan MALIKA RAMADHANI AISYAH PUTRI, Perempuan, lahir di Klaten pada tanggal 13 November 2004 oleh karena usia kedua anak tersebut adalah kurang lebih 20 tahun dan 19 tahun, maka terhadap kedua anak tersebut tidak diperlukan adanya izin perwalian oleh karena sudah melewati batas umur kecakapan bertindak di dalam hukum, sedangkan untuk anak ke-3 dan ke-4 Pemohon yang masing-masing bernama :

- BINTANG MUHAMMAD FIKRI, laki-laki lahir di Klaten, pada tanggal 15 Mei 2008 ;
- MUHAMMAD ZAID LUTFI KHOIR, laki-laki lahir di Klaten pada tanggal 27 Juli 2015 ;

Yaitu masing-masing berusia kurang lebih 15 tahun dan 8 tahun sehingga belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah, maka berdasarkan SEMA No 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka anak tersebut dikategorikan belum cakap bertindak di dalam hukum,

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum perdata Indonesia, khususnya hukum keluarga mengenai ketentuan perwalian, belum terdapat adanya unifikasi hukum, namun mengenai syarat formalitas tentang perwalian dapat dijumpai dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung RI, yang diterbitkan tahun 2007, hal. 45, yang menyebutkan bahwa "Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun", sementara dalam

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bab XI Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 50 menyebutkan, ayat (1) "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali"; ayat (2) "Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya";

Menimbang, bahwa batasan umur mengenai perwalian anak yang disebutkan dalam buku pedoman Mahkamah Agung RI maupun dalam pasal Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, dalam lapangan hukum perdata berhubungan dengan kecakapan seorang subjek hukum (dalam hal ini manusia sebagai *naturlijk persoon*) untuk dapat melaksanakan kepentingan dan perbuatan hukumnya dan hal ini sejalan dengan Hasil Kesepakatan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI tahun 2011, yang dimuat dalam Majalah Varia Peradilan Tahun XXVII No. 311 Oktober 2011, hal. 54, yang dalam kesimpulannya menyebutkan berdasarkan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batasan usia dewasa bagi seorang subjek hukum untuk dapat melakukan serangkaian perbuatan hukum adalah usia 18 (delapan belas) tahun atau memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, seperti telah (pernah) melangsungkan perkawinan dalam rentan usia tersebut dan berdasarkan SEMA No 7 Tahun 2012, sehingga bagi subjek hukum yang belum mencapai usia cakap atau dewasa, maka untuk melakukan segala perbuatan hukum atau segala sesuatu tindakan hukum baik di dalam ataupun di luar Pengadilan haruslah diwakilkan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa disebutkan pula pada Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) bahwa "Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua";

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya namun praktik dalam lapangan hukum perdata, tetap

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atau suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena : BINTANG MUHAMMAD FIKRI, laki-laki lahir di Klaten, pada tanggal 15 Mei 2008 dan MUHAMMAD ZAID LUTFI KHOIR, laki-laki lahir di Klaten pada tanggal 27 Juli 2015 adalah anak sah dari pasangan suami istri Pemohon dengan almarhum BAYU RINDAWAN K., ST yang pada saat permohonan ini diajukan menunjukkan belum berumur 18 tahun, oleh karenanya menurut hukum belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka untuk melakukan segala perbuatan hukum atau segala sesuatu tindakan hukum baik di dalam ataupun di luar Pengadilan haruslah diwakilkan oleh orang lain, maka dengan demikian secara hukum perwalian anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut berada pada Pemohon selaku orang tua yang masih hidup,

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan penetapan izin mewakili anak dibawah umur terhadap keempat anaknya sebagaimana tersebut diatas, namun berdasarkan ketentuan batasan umur dalam hal cakap bertindak didalam hukum sebagaimana tersebut diatas maka terhadap anak Pemohon atas nama TIARA AMALIA FATHIN, perempuan, lahir di Kebumen pada tanggal 26 Mei 2003 dan MALIKA RAMADHANI AISYAH PUTRI, Perempuan, lahir di Klaten pada tanggal 13 November 2004 oleh karena usia kedua anak tersebut adalah kurang lebih 20 tahun dan 19 tahun, maka terhadap kedua anak tersebut tidak diperlukan adanya izin perwalian oleh karena sudah melewati batas umur kecakapan bertindak di dalam hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Ahli waris 31 Juli 2023 dan keterangan para saksi bahwa benar Pemohon beserta keempat anaknya adalah ahli waris dari suami Pemohon yang bernama BAYU RINDAWAN KESOWOSIDHI ;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa fotokopi Buku Tanah Nomor 548 atas nama dan bukti P-11 berupa Surat Tanda Terima Penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 548, dan didukung dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 548 sebagai jaminan pinjaman di BMT Tamzis Wonosobo dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan formulasi kalimat pada bagian amar petitum 2 surat permohonan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 3 Pemohon yakni "Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon", Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara Voluntair (satu pihak tanpa sengketa), maka Pemohon dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar Penetapan ini dengan demikian petitum angka 3 ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga terhadap permohonan Pemohon patutlah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah bagi anak-anak Pemohon yang bernama :
 - BINTANG MUHAMMAD FIKRI, laki-laki, lahir di Klaten, pada

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Mei 2008 dan ;

- MUHAMMAD ZAID LUTFI KHOIR, laki-laki lahir, di Klaten pada tanggal 27 Juli 2015;

untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yaitu menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pinjaman kepada BMT TAMZIS Wonosobo dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 548 atas nama pemegang hak bersama 1. TIARA AMALIA FATHIN, 2. MALIKA RAMADHANI AISYAH PUTRI, 3. BINTANG MUHAMMAD FIKRI, 4. MUHAMMAD ZAID LUTFI AL KHOIR dan 5. FAIZAH ISNANI ;

3 Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh **Evi Fitriastuti, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Klaten, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 137/Pdt.P/2023/PN.Kln tanggal 04 September 2023 dengan dibantu **Nanang Budi Priyanto, S.H., M.Hum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

Nanang Budi Priyanto, S.H., M.Hum

Evi Fitriastuti, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. PNBP Relas	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses / biaya administrasi	Rp. 75.000,00
4. Materai Putusan	Rp. 10.000,00

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
----- +	
Jumlah	Rp.135.000,00
(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 137/Pdt.P/2023/PN Klh